



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 89/Pdt.G/2024/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 92 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bontolebang II, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Penggugat.

#### Melawan

**Tergugat I**, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan ASN guru madrasah ibtidaiyah Lassang, bertempat tinggal di Dusun Bontolebang II, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Tergugat I.

**Tergugat II**, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru Honorer SD Impres Lanyara, bertempat tinggal di Dusun Bontolebang II, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Tergugat II.

**Tergugat III**, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bontolebang II, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Tergugat III.

**Tergugat IV**, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan ASN Guru di SMA Negeri Takalar, bertempat tinggal di Lingkungan Kalampa Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Tergugat IV.

Pengadilan Agama tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar pihak Penggugat dan Para Tergugat.

Telah memeriksa bukti yang diajukan oleh Penggugat.

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 19 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam register Nomor : 89/Pdt.G/2024/PA Tkl. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 1964 Penggugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang Laki-laki yang bernama H. Muh. Tompo alias Muhammad bin Manjarai Dg. Tulung di rumah orang tua Penggugat yang dahulu di Dusun Pattiro, Desa Lantang sekarang Dusun Bontolebang 2 Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, namun tidak mendapatkan buku nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada instansi yang berwenang dalam pencatatan perkawinan;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung dari Penggugat yang bernama Baco Dg. Sarro dan dinikahkan oleh Imam Desa Lantang yang bernama S. Ngeppe dan yang menjadi saksi nikahnya dua orang laki-laki dewasa yang beragama islam masing-masing bernama Massiri Dg. Talli dan Ibrahim Dg. Tinri dengan mahar berupa Tanah Sawah seluas 10 are dibayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan H. Muh. Tompo alias Muhammad bin Manjarai Dg. Tulung berstatus Perjaka dan sejak perkawinan Penggugat dengan H. Muh. Tompo alias Muhammad bin Manjarai Dg. Tulung tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan H. Muh. Tompo alias Muhammad bin Manjarai Dg. Tulung tidak punya hubungan mahram, tidak sesusuan, tidak semenda serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan;
5. Bahwa Penggugat dengan H. Muh. Tompo alias Muhammad bin Manjarai Dg. Tulung sejak menikah tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahannya tersebut dan telah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Tergugat I, umur 57 tahun;
- 5.2. Tergugat II, umur 52 tahun;
- 5.3. Tergugat III, umur 51 tahun;
- 5.4. Tergugat IV, umur 48 tahun;
6. Bahwa almarhum H. Muh. Tompo alias Muhammad bin Manjarai Dg. Tulung telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2024, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor :7305-KM-27022024 tertanggal 27 Februari 2024;
7. Bahwa Tergugat I, II, III, dan IV merupakan anak kandung dari almarhum H. Muh. Tompo alias Muhammad bin Manjarai Dg. Tulung dan Penggugat;
8. Bahwa maksud Gugatan Penggugat adalah untuk mengesahkan perkawinan sebagai bukti otentik pernikahan Penggugat dan H. Muh. Tompo alias Muhammad bin Manjarai Dg. Tulung dan untuk kelengkapan administrasi berkas Pencairan Uang Duka di PT. TASPEN PERSERO dan pensiunan janda dan peralihan gaji H. Muh. Tompo alias Muhammad bin Manjarai Dg. Tulung karna semasa hidup H. Muh. Tompo alias Muhammad bin Manjarai Dg. Tulung bekerja sebagai ASN Guru di Inpres Lanyara;
9. Bahwa untuk menertibkan pencatatan pernikahannya agar diperintahkan kepada Penggugat untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan seorang laki-laki yang bernama H. Muh. Tompo alias Muhammad bin Manjarai Dg. Tulung yang menikah pada tanggal 12 Mei 1964 yang dahulu di yang dahulu di Dusun Pattiro, Desa Lantang sekarang Dusun Bontolebang 2 Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## Subsider

Atau Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adinya (Ex Auquo Et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan para Tergugat telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 19 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor Register 89/Pdt.G/2024/PA.Tkl. tanggal 22 April 2024.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, para Tergugat memberikan jawaban yang pada intinya tidak keberatan atas gugatan penggugat tersebut.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing masing yaitu :

1. **Ibrahim Dg. Tinri bin Dg. Ngerang**, umur 94 tahun, Agama Islam, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan para tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat.
  - Bahwa saksi hadir ketika penggugat menikah dengan H. Muh. Tompo alias Muhammad bin Manjarai Dg. Tulung.
  - Bahwa penggugat dengan H. Muh. Tompo alias Muhammad bin Manjarai Dg. Tulung menikah pada tanggal 12 Mei 1964 di rumah orang tua penggugat di Dusun Pattiro Desa Lantang sekarang Dusun Bontolebang II, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar,
  - Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Desa Lantang yang bernama S. Ngeppe.
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung penggugat yang bernama Baco Dg. Sarro.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Massiri Dg. Talli dan Ibrahim Dg. Tinri
- Bahwa mahar yang diserahkan H. Muh. Tompo alias Muhammad bin Manjarai Dg. Tulung kepada penggugat berupa tanah sawah seluas 10 are dibayar tunai.
- Bahwa H. Muh. Tompo alias Muhammad bin Manjarai Dg. Tulung berstatus perjaka sedangkan penggugat berstatus perawan.
- Bahwa antara penggugat dengan H. Muh. Tompo alias Muhammad bin Manjarai Dg. Tulung tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan H. Muh. Tompo alias Muhammad bin Manjarai Dg. Tulung.
- Bahwa tujuan penggugat mengajukan isbat nikah adalah sebagai bukti sah adanya ikatan pernikahan serta untuk mengurus uang duka dan peralihan gaji almarhum H. Muh. Tompo alias Muhammad bin Manjarai Dg. Tulung kepada penggugat selaku istri.

2. **Massiri bin Dg Late**, umur 94 tahun, agama Islam, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan para tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat.
- Bahwa saksi hadir ketika penggugat menikah dengan H. Muh. Tompo alias Muhammad bin Manjarai Dg. Tulung.
- Bahwa penggugat dengan H. Muh. Tompo alias Muhammad bin Manjarai Dg. Tulung menikah pada tanggal 12 Mei 1964 di rumah orang tua penggugat di Dusun Pattiro Desa Lantang sekarang Dusun Bontolebang II, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar,
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Desa Lantang yang bernama S. Ngeppe.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung penggugat yang bernama Baco Dg. Sarro.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Massiri Dg. Talli dan Ibrahim Dg. Tinri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diserahkan H. Muh. Tompo alias Muhammad bin Manjarai Dg. Tulung kepada penggugat berupa tanah sawah seluas 10 are dibayar tunai.
- Bahwa H. Muh. Tompo alias Muhammad bin Manjarai Dg. Tulung berstatus perjaka sedangkan penggugat berstatus perawan.
- Bahwa antara penggugat dengan H. Muh. Tompo alias Muhammad bin Manjarai Dg. Tulung tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan H. Muh. Tompo alias Muhammad bin Manjarai Dg. Tulung.
- Bahwa tujuan penggugat mengajukan isbat nikah adalah sebagai bukti sah adanya ikatan pernikahan serta untuk mengurus uang duka dan peralihan gaji almarhum H. Muh. Tompo alias Muhammad bin Manjarai Dg. Tulung kepada penggugat selaku istri.

Bahwa penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan Penetapan.

Bahwa para Tergugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi penggugat dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti pada persidangan ini dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa penggugat telah mengajukan gugatan agar pernikahan Penggugat dengan H. Muh. Tompo alias Muhammad bin Manjarai Dg. Tulung yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 1964 di rumah orang tua penggugat di Dusun Pattiro Desa Lantang sekarang Dusun Bontolebang II, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, disahkan menurut hukum, karena penggugat waktu menikah tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, sedang penggugat memerlukan pengesahan nikah untuk kepastian status perkawinan mereka.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut Para Tergugat menyatakan dalam jawabannya bahwa mereka tidak keberatan atas gugatan penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan H. Muh. Tompo alias Muhammad bin Manjarai Dg. Tulung harus dengan putusan Pengadilan Agama, dengan demikian penggugat harus terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing menerangkan bahwa benar penggugat telah menikah dengan H. Muh. Tompo alias Muhammad bin Manjarai Dg. Tulung yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung dari Penggugat yang bernama Baco Dg. Sarro dan dinikahkan oleh Imam Desa Lantang yang bernama S. Ngeppe dan yang menjadi saksi nikahnya dua orang laki-laki dewasa yang beragama islam masing-masing bernama Massiri Dg. Talli dan Ibrahim Dg. Tinri dengan mahar berupa Tanah Sawah seluas 10 are dibayar tunai, serta tidak ada halangan syar'i yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi tersebut dimuka, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan penggugat dengan H. Muh. Tompo alias Muhammad bin Manjarai Dg. Tulung tersebut sebagaimana dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti dan ternyata telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam (Vide, Bab IV pasal 14-38 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa Rasulullah saw telah bersabda :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ (رواه احمد)

Artinya : *"tidak sah pernikahan kecuali ada wali dan dua orang saksi"*.

Menimbang, bahwa Allah telah berfirman dalam Al Quran Surah An-Nisa ayat 4 yang berbunyi :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya “berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.

Menimbang, bahwa selain perkawinan penggugat tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam sebagaimana yang termaktub dalam ayat dan hadis diatas juga perkawinan penggugat tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d.Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan penggugat telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam dan juga tidak mempunyai halangan sesuai yang diatur oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, lagi pula diajukan untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan mereka, hal tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20/TUADA.AG/III.UM/IV/1989 tanggal 26 April 1989 Tentang Petunjuk Perkara Pengesahan (Itsbat) Nikah, maka patut dan beralasan bilamana gugatan penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan sah perkawinan antara **H. Muh. Tompo alias Muhammad bin Manjarai Dg. Tulung** dengan penggugat, **Penggugat** yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 1964 di Dusun Pattiro Desa Lantang sekarang Dusun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontolebang II, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng  
Selatan, Kabupaten Takalar.

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara  
sejumlah Rp 820.000,00 ( delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Takalar pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024  
Miladiyah bertepatan dengan tanggal 07 Dzulqaidah 1445 H., oleh kami Ali  
Rasyidi Muhammad, Lc. sebagai Hakim Tunggal dalam perkara ini serta  
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri  
St. Khuzaimatin, S.Sos.,M.HI sebagai panitera sidang serta Penggugat dan  
Para Tergugat.

Hakim

ttd

**Ali Rasyidi Muhammad, Lc.**

Panitera Sidang

ttd

**St. Khuzaimatin, S.Sos.,M.HI**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 620.000,00
- PNBP : Rp 50.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)